



PUTUSAN

NOMOR 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di RT 005 RW 002 Kampung Sriwijaya Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

**Tergugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di RT 005 RW 002 Kampung Sriwijaya Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan nomor perkara 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu. tanggal 7 Oktober 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 1992, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu,

Halaman 1 dari 12 halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/32/XI/1992, tertanggal 17 November 1992;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Sriwijaya sampai dengan berpisah;

4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- a. Anak, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- b. Anak, umur 22 (dua puluh dua) tahun dan anak tersebut sudah berkeluarga;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Desi;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengulangi perbuatannya selingkuh dengan wanita yang bernama Desi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di kampung Sriwijaya dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Sriwijaya;

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Halaman 2 dari 12 halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di depan persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan Nomor 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali rukun sebagai suami istri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialist*), maka Penggugat dibebani wajib bukti.

Halaman 3 dari 12 halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat Nomor 447/32/XI/1992, tertanggal 17 November 1992 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blambangan Umpu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi keluarga atau orang dekat sebagai berikut:

1. Saksi, hubungannya dengan Penggugat sebagai sepupu Tergugat, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 1992;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017, sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan adik ipar Penggugat bernama Desi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2018;

Halaman 4 dari 12 halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
2. Saksi, hubungannya dengan Pengugat adalah sebagai saudara kandung Penggugat, yang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 November 1992;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 sudah tidak lagi rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat mulai sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan adik ipar Penggugat dan saksi yang bernama Desi, serta masyarakat sekitar pernah menggerebek keduanya sedang melakukan hubungan seksual di kediaman Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah bermusyawarah untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat. Penggugat kemudian menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa bukti P bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah nyata sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti P tersebut sebagai akta yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta otentik, maka bukti tersebut memenuhi batas minimal dan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) serta mengikat (*bindende*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Blambangan Umpu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat tali perkawinan yang sah sejak tanggal 10 November 1992, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah

Halaman 6 dari 12 halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu ide pokok Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan perceraian ini adalah karena sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bernama Desi. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan bukti 2 orang saksi dan karena perkara ini adalah khusus dalam bidang perkawinan, maka para saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menyampaikan kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 172 Rbg., sudah dewasa, bersedia menjadi saksi serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa para saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan tentang rentetan kejadian dan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 12 halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung, serta keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidaknya telah tidak harmonis sejak bulan Juli 2017, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan perselingkuhan dengan adik ipar Penggugat bernama Desi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tanggal bulan Juli 2018 sampai dengan sekarang, serta para saksi sudah pernah menasehati untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa memang benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekurangnya bulan Juli 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, ikatan perkawinan keduanya sudah pecah dan secara nyata antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak tanggal bulan Juli 2018 hingga sekarang, dan selama masa pisah tersebut, antara Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan

Halaman 8 dari 12 halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum (30) ayat 21 dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan

Halaman 9 dari 12 halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan terbukti, oleh karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, akan tetapi tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara **verstek** berdasarkan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang

Halaman **10** dari **12** halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua dalil syara' dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.** dan **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Rosita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Halaman **11** dari **12** halaman  
Putusan No. 0480/Pdt.G/2020/PA.Bbu



Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

M. Jimmy Kurniawan, S.H.I.

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

PANITERA PENGGANTI,

Rosita, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,00,
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00,
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,
J u m l a h	: Rp	416.000,00,